

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Adapun tujuan kepustakaan tentang skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengertian Batas Usia Anak menurut Hukum Positif

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak dibawah umur. Batas usia anak yang dimaksud adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Di Indonesia pengertian mengenai usia anak berbeda jika dilihat menurut Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan menurut peraturan perundang-undangan lainnya.

##### a. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, tidak ada batasan umur yang pasti bila mana dikatakan seseorang itu masih dibawah umur atau tidak, ukuran yang lazim dipergunakan adalah berupa ciri-ciri atau tanda-tanda seperti perubahan suara, atau sudah dapat melakukan suatu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Oleh karena itu didalam hukum adat tidak ada mengatur batas umur seseorang dikatakan sudah dewasa atau belum<sup>12</sup>.

Pendapat sarjana tentang syarat – syarat dibawah umur menurut hukum adat, yaitu <sup>13</sup>:

##### 1) Ter Haar

Menurut seseorang sudah dewasa menurut hukum adat didalam persekutuan hukum yang kecil adalah pada saat seseorang baik perempuan maupun laki-laki apabila dia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya

---

<sup>12</sup> Malam Ginting, *Diktat Hukum Adat*. Medan , hlm 12

<sup>13</sup> *Ibid*

maupun rumah mertuanya dan pergi pindah mendirikan kehidupan rumah keluarga sendiri.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, unsur - unsur dibawah umur atau tidak adalah :

- a) Belum kawin
  - b) Belum pindah dari rumah orang tua
  - c) Belum mendirikan rumah keluarga sendiri
- 2) Suepomo
    - a) Belum kuat gawe (belum mampu bekerja secara mandiri tanpa bantuan orang lain)
    - b) Belum cakap mengurus harta benda dan keperluan sendiri
    - c) Belum cakap melakukan segala tata cara pergaulan hidup dalam masyarakat termasuk mempertanggungjawabkannya

#### **b. Menurut Hukum Perdata**

Mengenai pengertian anak dibawah umur (belum dewasa) tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada didalam kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ke-tiga, ke-empat, ke-lima dan ke-enam bab ini. Dari penjelasan diatas maka yang dikatakan di bawah umur (belum dewasa) ialah belum berumur genap 21 tahun dan belum kawin.

### c. Menurut Hukum Pidana

Mengenai anak di bawah umur (belum dewasa) menurut hukum pidana adalah mereka yang berusia dibawah 16 tahun. Seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata kedudukan sebagai seorang anak berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapat perlindungan khusus menurut hukum yang berlaku. Dalam pasal 45 KUHP berbunyi: “jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya 16 tahun hakim boleh memerintahkan supaya pelaku itu dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau suatu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 417,519, 526, 531, 532, 536, dan 540 perbuatan itu dilakukannya sebelum R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk wetboek)*, (Bandung: Balai Pustaka, 1992) Hal 90<sup>14</sup>, lalu dua tahun setelah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau menghukum anak yang bersalah itu”.

### d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>14</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk wetboek)*, Balai Pustaka, hlm 90

Didalam undang-undang ini yang dimaksud dengan batas usia anak dijelaskan dalam beberapa, yaitu: <sup>15</sup>

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa, “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Didalam pasal ini dijelaskan bahwa yang disebut anak adalah yang sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa, “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

**e. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

Yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang ini tidak hanya anak yang belum mencapai umur 18 tahun akan tetapi juga anak yang masih berada dalam kandungan. Dimana orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak yang melakat pada diri anak.

---

<sup>15</sup> Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 yang berbunyi, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>16</sup>

#### **f. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang ini bukan hanya anak yang belum mencapai umur 18 tahun tetapi juga anak yang belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang sudah mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara apabila kepentingannya menghendaki.

Pasal 1 angka 5 berbunyi, “anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”<sup>17</sup>

Karena setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.<sup>18</sup>

#### **g. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Didalam syarat perkawinan dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah agama dan kepercayaan. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat-syarat lainnya, yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya, sedangkan

---

<sup>16</sup> Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>17</sup> Edy Murya, 2004, *Buku Ajar Hukum Dan Hak Asasi Manusi*, Medan, hlm 58

<sup>18</sup> Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 3 angka 1

menyimpang dari umur diatas dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak laki-laki.

Dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan untuk pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan untuk pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun keatas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>19</sup>

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan 16 tahun.<sup>20</sup>

Pasal 47 menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.<sup>21</sup>

Pasal 50 menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali.<sup>22</sup>

#### **h. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan**

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal 73

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal 74

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal 84

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 85

Didalam undang-undang ini mengatur tentang anak yang berusia dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun maka kewarganegaraannya masih mengikuti kewarganegaraan orang tuanya atau salah satu orang tuanya.

Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa: anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.<sup>23</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tidak Pidana adalah berasal dari istilah yang berasal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*", walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para Ahli Hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai sekarang belum ada keseragaman pendapat.<sup>24</sup>

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana". Berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur, yakni: memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai sekarang belum ada keseragaman pendapat.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum

---

<sup>23</sup> Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, hlm 3

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, hlm 52

sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur, yakni: <sup>25</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah: Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Delik, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana.<sup>26</sup>

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai defenisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:<sup>27</sup>

a) Perbuatan Pidana

Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 47-48

<sup>26</sup> Adam Chazawi, *Op. Cit*, hlm 67

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*. hlm 48 - 50

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

#### b) Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali ditemukan oleh prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yaitu dalam pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

#### c) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah dikenakan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP,<sup>28</sup> ketentuan dalam pasal ini

---

<sup>28</sup>Menurut Pasal 164: “barang siapa mengetahui ada suatu pemufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang dimaksud dalam pasal 104,106,107,dan108,113,115,124, 187dan187b, sedang masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu, dengan sengaja tidak

mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila timbul kejahatan, apabila tidak melapor maka akan dikenakan sanksi.

Prof. Sudarto <sup>29</sup>berpendapat bahwa pembetulan undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tersebut sudah mempunyai pengertian yang sudah dipahami masyarakat.

Oleh karena itu dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif juga perbuatan yang bersifat pasif.

### **3. Pengertian dan Bentuk Tindakan Seksual**

#### **a. Pengertian Kekerasan Seksual**

Didalam KUHP pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemukan didalam pasal 285 dan pasal 289. Pasal 285 ditentukan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperseksuasi dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.<sup>30</sup> Sedangkan di dalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman

---

memberitahukan dengan cukup tentang hal itupada waktunya,baik kepada pegawai justisi atau polisi maupun kepada siterancam, maka jika jadi kejahatan itu dilakukan, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknyaRp.4.500-.lihat di R.Soesilo,*Op.Cit* hlm 61.

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit* hlm 48 - 50

<sup>30</sup> R. Soesilo, *Op. Cit* hlm 210

kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya semilam tahun.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-cium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul.<sup>31</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau pengembangannya. Tindakan kekerasan yang diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Kekerasan seksual pada anak adalah hubungan atau interaksi antara seseorang anak dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksualnya. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan maupun tekanan.

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Op. Cit* hlm 212 bagian komentar 1 Pasal 289 yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium – ciuman, meraba – rabaan anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.

I.S. Susanto <sup>32</sup> berpendapat, “Kejahatan Kekerasan terhadap wanita, khususnya perkosaan disatu sisi dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan dan mencemaskan, bukan saja wanita akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan, namun di sisi lain terdapat reliatas sosial-budaya yang justru menyuburkan perkosaan seperti mitos-mitos yang berkaitan dengan jenis kelamin, budaya diskriminatif, budaya tukang sulap, budaya hukum yang tidak adil”.

### **b. Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual**

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

Menurut Irsyad Tamrin dan M.Farid, bahwa mendasarkan kontak seksual bukan hanya hubungan seks semata sebagaimana yang diatur didalam pasal 287 KUHP. Berbagai bentuk kontak seksual juga harus dianggap sebagai tindak pidana.<sup>33</sup>

Ada 15 jenis kekerasan seksual menurut Komnas Perlindungan Perempuan, yaitu:<sup>34</sup>

#### 1) Perkosaan

Serangan dalam bentuk paksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan,

<sup>32</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, hal 74, lihat Eko Prasetyodan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, hlm 127

<sup>33</sup> Ismantoro Dwi Yumono, *Op Cit.* hlm 5 - 6

<sup>34</sup>15bentukkekerasanseksual,(on-line)tersediadihttp://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/12/15-Bentuk-Kekerasan- diakses tanggal 27 Agustus 2019, Pukul 09.00

ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologi, penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang dibawah umur 18 tahun.

2) Intimisasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa diampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3) Pelecahan seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa sakit tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4) Eksploitasi seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk memperoleh dan lainnya. Praktek

eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual<sup>35</sup>

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara. Keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik.

6) Prostitusi paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7) Perbudakan seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini

---

<sup>35</sup> *Ibid*

mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penangkapnya.

8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung<sup>36</sup>

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri.

Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah. melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penangkapnya.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

#### 9) Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

#### 10) Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

#### 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi<sup>37</sup>

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan *HIV/AIDS* dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan *HIV/AIDS*. Pemaksaan ini juga

---

<sup>37</sup> *Ibid*

dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

#### 12) Penyiksaan seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

#### 13) Menghukum tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

#### 14) Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik,

psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan deskriminatif beralasan moralitas dan agama<sup>38</sup>

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

---

<sup>38</sup> *Ibid*

#### 4. Pengertian Perlindungan Saksi dan Korban

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan didepan hukum merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula dengan korban dan saksi yang harus dilindungi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur hak hak asasi manusia yang tertuang dalam pasal-pasal, yaitu:<sup>39</sup>

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan da kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 28G Ayat (1) berbunyi: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>40</sup>

Dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini tidak diatur secara nyata perlindungan korban dan saksi, yang ada justru hak-hak yang melindungi tersangka dan terdakwa (Pasal 17-Pasal 19). Perlindungan korban dan saksi hanya tersirat dalam penafsiran pasal-pasal, seperti:<sup>41</sup>

Pasal 5 Ayat (2) berbunyi: setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Pasal 29 Ayat (1) berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.

---

<sup>39</sup>Bambang Waluyo, 2014, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafindo, Jakarta, hlm. 34 - 35

<sup>40</sup>Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cip.*, hlm 63 - 64

#### 4.1 Menurut Ketentuan Di dalam KUHP

Ketertarikan orang dewasa terhadap seks yang menempatkan anak sebagai objek perangsang dan pelampiasan libodi di dalam KUHP dikategorikan sebagai tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi:<sup>42</sup>

“Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Menurut pasal 291 KUHP<sup>43</sup>, ancaman hukuman diperberat menjadi 12 tahun jika mengakibatkan luka parah dan 15 tahun, jika mengakibatkan mati.

Sedangkan bunyi pasal 294 sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau sebahawannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Dalam rumusan Pasal 294 ayat (1) ini terdapat beberapa unsur, yaitu :

##### 1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.<sup>44</sup> Unsur subjektif dalam pasal 294 ayat (1) ini adalah unsur “barang siapa”. Barang siapa dalam hal ini dapat diartikan sebagai orang perorangan tanpa terkecuali dan dalam hal ini adalah orang terdekat atau orang yang memiliki hubungan dekat.

<sup>42</sup> R. Soesilo. *Op. Cit* hlm 211

<sup>43</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. *Op. Cit.*, hlm 17

<sup>44</sup> R. Soesilo, *Op. Cit*, Pasal 291 ayat (1) kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-salanya dua belas tahun. Dan Pasal 291 ayat (2) kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 279 dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun

## 2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:<sup>45</sup>

### a) Perbuatan manusia, berupa:

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

### b) Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

### c) Keadaan – keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

### d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Berdasarkan pasal 291 dan pasal 294 tersebut, dapatlah dipahami, bahwa delik aduan dapat berubah menjadi delik murni apabila:<sup>46</sup>

### a) Anak berada dibawah usia 12 tahun

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm1 29

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 18 - 19

- b) Berada diatas usia 12 tahun atau diatas usia 15 tahun dengan syarat jika hubungan seksual itu menyebabkan kematian
- c) Jika hubungan seksual tersebut dilakukan orang tua kepada anak kandungnya sendiri, anak tirinya, anak angkatnya, anak asuhnya, atau anak yang dipercayakannya untuk dididik dan dirawat.

Secara umum larangan perkosaan terhadap kaum perempuan (baik itu dewasa maupun anak-anak) diatur di dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Menurut pasal 289 yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun”.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan, yang dilarang dalam Pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Supra catatan kaki nomor 37

## 4.2 Menurut Ketentuan Di luar KUHP

### 4.2.1 Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan anak sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa maka anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Pasal 9 yang berbunyi:<sup>48</sup>

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 3) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jawaban singkatnya adalah orang tua, pemerintah dan negara.<sup>49</sup> Yang dijelaskan lebih rinci dalam pasal 20, yang berbunyi: “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

---

<sup>48</sup> Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>49</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm 71

Pasal 82 mengatur sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, dipidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
- 7) Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak

Dalam hal pidana tambahan pengumuman identitas pelaku dan pemasangan alat pelacak elektronik juga diatur mengenai rehabilitasi yang diatur didalam pasal 82 ayat (6), yang berbeda dengan pasal 81 yang mengatur tentang kebiri kimia yang merupakan pidana tambahan yang baru diatur didalam undang-undang perlindungan anak.

---

<sup>50</sup> *Ibid*

## 2.1 Tabel Perbandingan Undang-undang Perlindungan Anak

No	Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002	Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014	Undang – undang Nomor 23 Tahun 2016
1	<p>Pasal 1 angka 15 perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan pada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan negan hukum, anak dari kelompok minoritas dn terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisikdan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.</p>	<p>Pasal 1 angka 16, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.</p>	<p>Pasal 81</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</li> <li>2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.</li> <li>3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak pendidik, tenaga pendidik, aparar yang menangani perliinidungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud</li> </ol>

			<p>pada ayat (1)</p> <p>4) Selain terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana karena juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D.</p> <p>5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>6) Selain dikenal pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.</p> <p>7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.</p> <p>8) Tindakan sebagaimana</p>
--	--	--	---

			<p>dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.</p> <p>9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.</p>
2	<p>Pasal 59 pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran</p>	<p>Pasal 15, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;</li> <li>b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;</li> <li>c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;</li> <li>d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;</li> <li>e. Pelibatan dalam peperangan; dan</li> <li>f. Kejahatan seksual.</li> </ol>	<p>Pasal 81 A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tindakan sebagaimana dimaksud dala pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;</li> <li>2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;</li> <li>1) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;</li> <li>4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</li> </ol>
3	<p>Pasal 66,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara ekonomi</li> </ol>	<p>Pasal 54</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Anak didalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan</li> </ol>	<p>Pasa 82</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal</li> </ol>

	<p>dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.</p> <p>2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.</p> <p>b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan</p> <p>c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dalam penghapusan dan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.</p> <p>3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.</p> <p>2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.</p>	<p>76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> <p>2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>3) Selain terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E;</p> <p>4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal</p>
--	--	---	--

	ayat (1).		<p>76E menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, dipidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;</p> <p>6) Terhadap pelaku sebaagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayata (4) dapat dikenai tindakan rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;</p> <p>7) Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan barsama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;</p> <p>8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.</p>
--	-----------	--	--

#### 4.2.2 Menurut Undang-undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang ini dibuat sebagai upaya mencegah, menanggulangi dan mengurangi tindak kekerasan ataupun kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan membentuk rumah tangga/keluarga adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Apabila rumah tangga bahagia, maka lingkungan masyarakat dan bangsa tentu bahagia serta negara menjadi aman dan damai.<sup>51</sup>

Kepada masyarakat, undang-undang tersebut menegaskan suatu kewajiban masyarakat yang terdapat pada pasal 15, yaitu:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. Memberikan perlindungan pada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Hal penting lainnya yang perlu dijabarkan berkaitan hak korban, yakni adanya perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, pekerja sosial, bimbingan rohani dan sebagainya.

1. Perlindungan sementara adalah perlindungan langsung yang diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan, dalam Pasal 21 mengatur ketika korban memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan diharuskan untuk:
  - 1) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya.

---

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm 86 - 87

- 2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.<sup>52</sup>
3. Pelayanan pekerja sosial, seperti yang dimaksud pada Pasal 22 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
    - a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
    - b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
    - c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif dan
    - d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
  - 2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

#### 4. Pelayanan Bimbingan Rohani

Yaitu melalui Pasal 24, dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Ketentuan pidana mengenai kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 46 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud didalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Seperti yang diketahui bahwa korban berasal dari golongan dan strata yang heterogen pendidikannya, status sosial, suku, agama<sup>53</sup>. pelakunya berasal

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 90

dari lingkup keluarga/rumah tangga sendiri dimana seharusnya anak memperoleh rasa aman, tempat anak mendapat perlindungan, pendidikan.

#### **4.2.3 Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Dalam kasus kekerasan seksual sering kali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pelakunya telah dikenal sebelumnya oleh korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya juga. Menurut Rita Serena Kalibonso, jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, maka makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum, ibu korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut kepada suami dan keluarganya. Padahal dalam proses hukum seseorang anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun harus didampingi orang tua atau wali.<sup>54</sup>

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam pasal 37 dan pasal 38 yaitu :

Pasal 37 menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang memaksa kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 87

<sup>54</sup> Mein Rukmini, *Op. Cit.*, hlm 1-2

2. Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang menghalang-halangi saksi dan/atau korban secara melawan hukum sehingga saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf k, huruf l, huruf p, pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1) atau pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

#### **4.2.4 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam bagian menimbang didalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggara dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemulihan yang diatur dalam beberapa pasal yaitu:<sup>55</sup>

Pasal 3 menyatakan bahwa :

1. Menteri menetapkan pedoman pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sensitif gender.
2. Pedoman pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit* hlm 67

Pasal 5 menyatakan bahwa:

1. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.
2. Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.
3. Pemberi konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologi korban.
4. Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
5. Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

